



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 409 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH DOKTER UMUM,
KEFARMASIAN, PERAWAT, BIDAN, FISIOTERAPIS DAN
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan Dokter Umum, Kefarmasian, Perawat, Bidan, Fisioterapis dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow di Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu penunjukkan tenaga tersebut;
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga kesehatan kontrak daerah Dokter Umum, Kefarmasian, Perawat, Bidan, Fisioterapis dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow di Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk tenaga kesehatan kontrak daerah Dokter Umum, Kefarmasian, Perawat, Bidan, Fisioterapis dan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab yang didasari keikhlasan sesuai kompetensi dan melaksanakan tugas administrasi lainnya yang diperintahkan atasan;







- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditempatkan di UPTD Puskesmas, Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan, bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dimana ditempatkan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal, 26-11-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
2.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
4.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.	KABAG HUKUM DAN HAM	
6.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
7.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
8.	SEKRETARIS DAERAH	
9.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 409 TAHUN 2019

TANGGAL : 26-11-2019

TENTANG : PENUNJUKKAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH DOKTER UMUM, KEFARMASIAN, PERAWAT, BIDAN, FISIOTERAPIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	SUMBER DANA	HONOR/BULAN	PENEMPATAN	TMT
1.	dr. BAGUS YUVI SETYO RAMADHANI	Jakarta, 13 April 1991	Dokter Umum	DAU	Rp.8.500.000,00	UPTD Puskesmas Lolak	1 November 2019
2.	dr. NI WAYAN IRA LASMITA DEWI	Manado, 13 Maret 1993	Dokter Umum	DAU	Rp.8.500.000,00	UPTD Puskesmas Doloduo	1 November 2019
3.	PRILY LUNTUNGAN, S.Farm	Tomohon, 23 Mei 1994	S.1 Kefarmasian	DAU	Rp.3.000.000,00	UPTD Puskesmas Imandi	1 Oktober 2019
4.	NUR FATHIYAH AZIS. Amd.Farm	Moyag, 13 September 1991	D III Kefarmasian	DAU	Rp.3.000.000,00	UPTD Gudang Farmasi	1 November 2019
5.	ROFIKA FEBRIANI SUMAMPOW, S.Kep	Doloduo, 9 Mei 1992	S.1 Keperawatan	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Doloduo	1 Oktober 2019
6.	MENTARI PUTRI DATAU,Amd.Kep	Kotamobagu, 28 Juni 1992	D III Keperawatan	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Doloduo	1 Oktober 2019
7.	WIWIN WINDASARI IBRAHIM,Amd.Keb	Ikhwan, 26 September 1995	D III Kebidanan	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Doloduo	1 Oktober 2019
8.	CHICILIA T. BONDE,Amd.Keb	Doloduo, 24 Juni 1994	D III Kebidanan	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Doloduo	1 Oktober 2019
9.	BONITA MOKODOMPIT,Amd.Keb	Kotamobagu, 30 Juli 1992	D III Kebidanan	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Pangian	1 Oktober 2019

10.	TIRTA DINDA CAHYANI MOKOGINTA, Amd.Keb	Bilalang, 03 Agustus 1996	D III Kebidanan	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Pangian	1 Oktober 2019
11.	SHINTA MATTALAUNI ,S.Kep, Ns	Bilalang 1, 25 Agustus 1992	S1 Keperawatan + Ners	DAU	Rp.2.000.000,00	UPTD Puskesmas Pangian	1 Oktober 2019
12.	SRI ASTUTI HIMBA, Amd.Keb	Tanamon, 3 November 1992	D III Kebidanan	DAU	Rp.3.000.000,00	Pustu Desa Pomoman	1 Oktober 2019
13.	SITI PRATIWI S. MOKODONGAN,Amd.Keb	Tudu Aog, 24 November 1995	D III Kebidanan	DAU	Rp.3.000.000,00	Pustu Desa Kolingangaan	1 November 2019
14.	DINA MARYANA SUGEHA, Amd.Keb	Genggulang, 28 November 1984	D III Kebidanan	DAU	Rp.2.500.000,00	Pustu Desa Apado'	1 November 2019
15.	NOPLIN ELISYE TALARE, Amd.Fist	Tahuna, 1 November 1974	D III Fisioterapis	DAU	Rp.2.000.000,00	Laboratorium KESLING	1 Oktober 2019
16.	CILVIA DEBI PRATIWI, SKM	Mopuya Utara, 22 Desember 1996	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	DAK	Rp.3.000.000,00	Puskesmas Mopuya	1 Oktober 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 12


DYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW